

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG-PIUTANG (*AL-QARDH*) DAN *RIBA*

A. UTANG-PIUTANG (*AL-QARDH*)

1. Pengertian Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Secara bahasa (*etimologis*) *qardh* (utang-piutang) berasal dari kata قرض - يقرض - قرض - يقرض yang sinonimnya قطع artinya memotong atau memotong,³⁰ menurut Rahmat Syafei *qardh* (utang-piutang) mempunyai makna *al-qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.³¹ *Qardh* (utang-piutang) merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. Dikatakan *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh* aku memotong sesuatu dengan gunting.³² Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.

Qardh (utang-piutang) secara istilah (*terminologis*) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³³ Utang-piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Berdasarkan pengertian ini maka *qardh* (utang-piutang) memiliki dua pengertian yaitu; “*i'arah*” (إعارة) yang mengandung

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1997, hlm. 1108.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Hlm. 151.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. Hlm. 331.

³³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Fiqih 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, Hlm. 153.

arti *tabarru'* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu'awadlah* (معاوضة) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.³⁴ Dalam *literatur* fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.³⁵

Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³⁶ Pengertian sesuatu dari definisi ini mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang-piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.³⁷

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 103.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Hlm. 178.

³⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Hlm. 136.

³⁷ *Ibid*, hlm. 136.

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- a. Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الشَّا فِعِيَّةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ.

“Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”³⁸

- b. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* (utang-piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³⁹
- c. Menurut Yazid Afandi *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁴⁰
- d. Menurut Gufron A. Mas'adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.⁴¹

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qardh* (utang-piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I, 2010, hlm. 274.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, hlm. 374.

⁴⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, hlm. 137.

⁴¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 171.

senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

2. Dasar Hukum *al-Qardh* (utang-piutang)

Utang-piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Al-Maidah: 2)⁴²

Dalam transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian,

⁴² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm. 156.

pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang-piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.⁴³ Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...” (Al-Baqarah: 282)⁴⁴

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang

⁴³ <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, hlm. 2, diakses pada tgl 20 Oktober 2016

⁴⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 70.

diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَاجُهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴⁵

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)⁴⁶

Artinya: ”Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah)

Maksud Hadits di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.⁴⁷ Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

⁴⁵ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 902.

⁴⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990, hlm. 15.

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001, hlm. 123.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَسْرِ أَمْثَالِهَا. وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ, فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَ عِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (رواه ابن ماجه)⁴⁸

Artinya: “Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kalilipat.” Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah?” Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.”(H.R. Ibnu Majah)

Maksud Hadits di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW. Ingin memberikan *sugesti* agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.⁴⁹

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur’an dan Hadits Rasulullah, para Ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* (utang-piutang) boleh dilakukan. Kesepakatan Ulama’ ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki

⁴⁸ Ibnu Majah, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁴⁹ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992, hlm. 125.

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁰

Sebaik-baik perkara adalah menolong orang yang teraniaya, sedangkan yang mendekatkan kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan hartanya, dan membolehkan bagi orang yang diberikan utang, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh karena ia menerima harta untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, serta apa yang dilakukan peminjam tersebut merupakan bentuk *taqqarub* kepada Allah.

3. Rukun dan syarat al-*Qardh* (utang-piutang)

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- a. *'Aqid* (عاقِد) yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- b. *Ma'qud* (مَعْقُود عَلَيْهِ) *'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Shigat* (صِيغَةٌ) yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.⁵¹

Menurut M. Yazid Afandi M. Ag. bahwa rukun utang-piutang ada empat macam:

- a. *Muqridh* yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. *Muqtaridh* yaitu orang yang mempunyai hutang.
- c. *Muqtaradh* yaitu objek yang dihutang.
- d. *Shigat Akad* yaitu *ijab qabul*.⁵²

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 132-133.

⁵¹ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 173.

⁵² M. Yazid Afandi, *Op. Cit*, hlm. 143.

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Adapun yang menjadi syarat utang-piutang adalah:

a. *'Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.⁵³

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutangnya dihukumi sah.⁵⁴

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta. Sementara dalam *Fiqh*

⁵³ Rahmat Syafei, *Op. Cit*, hlm. 53.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, Cet I, 2010, hlm. 20.

Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.⁵⁵ Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ (رواه ابن ماجه)⁵⁶

Artinya: "Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa."(HR. Ibnu Majah)

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang-piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang-piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

b. Obyek Utang

Di samping adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, maka perjanjian utang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang-piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 38.

⁵⁶ Sunan Ibnu Majah, *Op. Cit*, hlm. 658.

- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁵⁷

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.⁵⁸

Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan, jika kadar barang tidak diketahui tentu tidak mungkin melunasinya.

Perjanjian utang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996, hlm. 304.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Op. Cit, hlm. 21.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1892.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁶⁰

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Disamping disyari’atkan secara tertulis, dalam utang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali). Menurut istilah adalah:

اِرْتِبَاطُ الْاِجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُثَبِّتُ الشَّرَاضِي

”Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.⁶¹

⁶⁰ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 70.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 46.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.⁶²

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁶³ Berkaitan dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1) Pihak yang bertransaksi

Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

⁶² Ghufron A Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 38.

Artinya: “Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian dan berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu”. (QS. An-Nisa’: 5)⁶⁴

Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

- 2) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- 3) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.⁶⁵

Di atas telah disebutkan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya adalah:

الإِيجَابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ مُعَبَّرًا عَنْ جَزْمٍ أَرَادَتْهُ فِي
إِنْشَاءِ الْعَقْدِ أَيَّا كَانَ هُوَ الْبَادِي مِنْهُمَا. وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرْفِ
الْآخَرَ بَعْدَ الْإِيجَابِ مُعَبَّرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ

“*Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.”⁶⁶

Kaitannya dengan masalah utang diperlukan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana pengertian *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*.

⁶⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 115.

⁶⁵ Ali Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah*, Bab I, Beriut: Dar al-Fikr, hlm. 34-39.

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Op. Cit, hlm. 27.

Akad dalam masalah utang adalah *akad tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Tidak sah pula kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz *qardh*, *salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama, seperti kata-kata aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku.

4. Hak dan Kewajiban *Muqridh* dan *Muqtaridh*

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya.⁶⁷ Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Al-Baqarah: 282)⁶⁸

⁶⁷ <http://matulesi.wordpress.com/2010/01/30/utang-piutag-menurut-islam/>, hlm. 1, diakses tgl 20 Oktober 2016

⁶⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm.70.

Kewajiban lain dari orang yang berutang adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan.⁶⁹ Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ ۞



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki (diantaramu), jikatidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orangperempuan dari saksi-saksi yang kamu rida’i, agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya,,,”(Q.S. Al-Baqarah: 282)⁷⁰

Hak *muqridh* adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjam oleh *muqtaridh*. Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi *muqridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- a. *Muqridh* tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan, sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.
- c. Jika dalam perjanjian disepakati bahwa *muqtaridh* akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si *muqtaridh* wajib melunasi utang-utangnya.⁷¹

⁶⁹ <http://matulesi.wordpress.com>, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁷⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Loc. Cit.*

⁷¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 57-58.

Hak *muqtaridh* adalah menerima barang yang dipinjam dari *muqridh*.⁷²

Sedangkan kewajiban-kewajiban *muqtaridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- a. *Muqtaridh* wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta pada waktu yang telah ditentukan.
- b. *Muqtaridh* dapat menggunakan barang yang dipinjamnya sesuai dengan sifat barang, atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.⁷³

Menurut pasal 1746 KUH Perdata *muqtaridh* adalah pemilik barang yang dipinjamnya, jika barang tersebut musnah disebabkan oleh hal apapun, maka itu sudah menjadi tanggung jawab *muqtaridh*.⁷⁴

Orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika *muqtaridh* telah mampu mengembalikan utang sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mngembalikan. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan *muqridh* kepada *muqtaridh*. Selain kewajiban-kewajiban di atas, seorang *muqridh* memiliki hak penuh untuk menagih utangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadukan kepengadilan bila si *muqtaridh* membandel (malas membayar utangnya tersebut).

B. RIBA

1. Pengertian dan macam-macam riba

⁷² Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2003, hlm. 79.

⁷³ Evi Ariyani, *Op. Cit*, hlm. 58.

⁷⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 449.

Riba secara bahasa (*etimologis*) berasal dari kata زِد - يزيد bermakna tambah.⁷⁵ Dalam pengertian lain secara harfiah, *riba* juga berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*).⁷⁶ Adapun menurut istilah (*terminologis*) *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁷⁷ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Kata *usury* dipakai untuk menunjukkan pembebanan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal atau di atas tingkat suku bunga legal yang relatif tinggi.⁷⁸

Riba identik dengan bunga bank atau *rente*, menurut istilah *rente* berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa *rente* disamakan dengan *riba*, pendapat itu disebabkan karena *rente* merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang

⁷⁵ Achmad Warson Munawwir, *Op. Cit*, hlm. 854.

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007, hlm. 9.

⁷⁷ zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008, hlm. 88.

⁷⁸ Zamir Iqbal et al, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet I, 2008, hlm. 90.

dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*.⁷⁹ Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqridh* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,"⁸⁰

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

وَالرِّبَا فِي اللِّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ

"Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud *riba* dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa,

⁷⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet I, 2003, hlm. 182.

⁸⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 107.

penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati. Dalam hal jual beli pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan-pinjam dana misalnya, secara konvensional pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil di sini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata, tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung atau rugi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi

menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).⁸¹ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam *riba qardh*.⁸²

b. Riba jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pemebeli memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang tersebut.⁸³

c. Riba fadl

Fadl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu

⁸¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016, Hlm. 192.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 337.

⁸³ Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 39.

termasuk barang ribawi.⁸⁴ Riba fadl ini berlaku hanya timbangan atau tukaran harta yang sama jenis dan bentuknya seperti emas dengan emas, perak dengan perak.⁸⁵

d. Riba Nasi'ah

Nasi'ah berasal dari kata dasar nasa' yang berarti mengakhirkan.⁸⁶ Sedangkan pengertian riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan.⁸⁷ Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menanggukhan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.⁸⁸

2. Dasar hukum dilarangnya riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang

⁸⁴ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990, hlm. 77.

⁸⁵ Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 220.

⁸⁶ Shaleh al-Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 54.

⁸⁷ Abdurrahman Ghazaly, et al, *Op. Cit*, hlm. 218.

⁸⁸ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 189.

memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekai atau *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (ar-Ruum: 39)⁸⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkan dengan riya’, serta untuk mendapatkan popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang

⁸⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 637.

melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut.⁹⁰

Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedangkan sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharapkan imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda.⁹¹

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-nisa ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
 اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ يُهَوُّوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:”Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (an-Nisaa: 160-161)⁹²

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002, hlm. 72.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 73.

⁹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 136.

Ayat ini menjelaskan rincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku *zhalim*, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Disebabkan kezhaliman yang sangat besar sebagaimana dipahami dari kata *zhulmin* yang menggunakan tanwin bunyi nun. Salah satu bentuk kezhaliman besar orang Yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan dengan disebabkan mereka memakan riba, perbuatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.⁹³

Tahap ketiga riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat ali-Imron ayat 130,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

⁹³ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 645-655.

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Ali-Imron: 130)⁹⁴

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Menurut al-Shabuni sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur, ayat ini termasuk Madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharamaan riba secara jelas namun bersifat *juz'i* tidak bersifat *kulli*, sebab pengharamannya hanya ditunjukkan pada *riba al-fahisy*, riba yang sangat buruk dan keji dimana dengan riba tersebut utang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.⁹⁵

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *adh'afan mudha'afah* (أضعافا مضاعفة). Kata *adh'afan* (أضعافا) adalah bentuk jamak dari *dhi'f* (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi yang dua. Kata *dhi'fain* (ضعفين) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Jahiliyah, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya dia ditawari atau menawarkan penanggungan pembayaran,

⁹⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit. Hlm. 84.

⁹⁵ Abdul Ghofur, *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, Jurnal Al-Ahkam, Volume XVIII, Ed II, 2007, hlm. 78.

dan sebagai imbalan penangguhan tersebut pada saatnya ketika membayar utang , dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.⁹⁶

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saed, Abduh dan Rashid Ridha yang merupakan pakar hukum Islam menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang.⁹⁷ Riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.

Setiap utang yang jumlahnya kecil akan dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh kekayaan *muqtaridh*, dengan meningkat secara berlipat ganda bisa saja akan memberatkan pihak *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.⁹⁸

Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda maka riba atau penambahan itu boleh. Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, sepintas bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 216-217.

⁹⁷ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2003, hlm.76.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 39.

dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong-menolong yang pada akhirnya mengantarkan kepada kebahagiaan.⁹⁹

Setelah larangan ini Allah mengingatkan agar bertaqwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang sangat berat yakni api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.

Riba adalah kejahatan ekonomi terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dampaknya daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi keamusiaan dan kehormatan manusia secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama salah satunya yaitu Muhammad Abduh yang menilai kafir bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melakukan sholat, tapi bagi kaum yang melakukan riba mereka serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dalam surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyyah. Pada tahap terakhir Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 217.

tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba.¹⁰⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”¹⁰¹

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur’an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjman yang telah disepakati.¹⁰²

Terdapat dua pernyataan penting sebagai akhir dari pembicaraan tentang riba dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 279 yang jelas menunjukan pelarangannya yaitu :

¹⁰⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. Cit.* hlm. 50.

¹⁰¹ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 58.

¹⁰² Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa Mu’amalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. I, 2004, hlm. 112.

1. Statemen “فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ” (bagimu pokok hartamu), yang kemudian disusul dengan statemen kedua, “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ” (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula dianiaya). Statemen pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh *muqridh* (pihak piutang) kepada *muqtaridh* (pihak yang berhutang), pada sisi lain dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh *muqridh* yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada *muqtaridh* tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap *muqtaridh* (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).
2. Masing-masing statemen di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua statemen tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan makna dari maksud pesan al-Qur'an. Atas dasar itu, maka dalam penafsiran untuk menjelaskan makna riba harus memberi penekanan yang sama terhadap kedua statemen tersebut. Lebih parah lagi apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan statemen “*falakum ruusu amwalikum*” dan mengabaikan statemen “*la tazlimuna wala tuzlamun*”. Karena statemen yang kedua pada dasarnya mencerminkan sebagai kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh madzhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok untuk mengetahui setiap perintah dan larangan dalam al-qur'an yang dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah teks, juga dapat memberi perhatian terhadap penyebab-penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah tersebut.¹⁰³

Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang kaya kalau hendak memberikan piutang tidaklah bermaksud memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman bahwa jika masih ada sisa-sisa hidup dengan riba. Maka, mulai sekarang hendaklah dihentikan.

Riba adalah suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat tujuan Islam dan Iman. Ia menghancurkan leburkan ukhuwah yang telah tertanam disetiap hati manusia, riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Segelintir manusia

¹⁰³ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2004, hlm. 46-47.

hidup menggoyang-goyangkan kaki, dari tahun ke tahun menerima kekayaan yang melimpah padahal manusia tersebut tidak bekerja dan berusaha.¹⁰⁴

Pekerjaan melakukan riba adalah suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Selain itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan secara *akl amwal an-nas bil baathil* (memakan kekayaan orang lain dengan jalan batil).

3. Pinjaman konsumtif dan produktif

Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pokok, seperti makan dan obat-obatan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok/dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Cet. I, 1990, hlm. 675.

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, hlm. 168.

Moh. Hatta dalam pinjaman konsumtif menghukumi riba, menurutnya bahwa tujuan pengambilan pinjaman ini pada zaman Jahiliyah ialah untuk tujuan konsumsi (tujuan konsumtif). Sehingga *muqtaridh* harus menderita bila tenggang waktu pembayaran telah tiba, sementara *muqtaridh* belum mempunyai uang. Itulah sebabnya Moh. Hatta menghukumi riba pada pinjaman tersebut. Menurut sifat keharaman dari praktik riba, karena pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika terjadi akad dilaksanakan, kesulitan itu tetap melekat pada saat mengembalikan dan juga harus membayar tambahan utangnya. Dari hal tersebut timbul sumber eksploitasi, penindasan, gharar terhadap hajat mereka yang tidak berkecukupan.¹⁰⁶

Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.¹⁰⁷ Tetapi pengertian produksi tidak boleh diartikan dengan sempit karena ada satu kegiatan yang dinamakan produktif tetapi tidak menghasilkan ekonomi sebagai contoh adalah pinjaman untuk kegiatan sosial yaitu pembangunan sekolah. Moh. Hatta menghukumi halal pada pinjaman produktif ini karena bunga yang diambil adalah hasil dari usaha produksi. Bunga yang diambil juga berbeda dengan bunga yang terdapat pada riba, karena bunga yang terdapat dalam peminjaman ini terbatas sedangkan dalam riba bunganya berlipat-lipat.

¹⁰⁶ Edi Suandi, *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*, Jurnal Ekonomi, Vol VII, 2015, hlm. 3.

¹⁰⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.* hlm. 167.

Sebagaimana yang dikutip Abdullah Saed, ad-Dawalibi seorang tokoh kontemporer Syiria, membedakan antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif, dan menyatakan bahwa bunga pinjaman produktif adalah boleh, sedangkan bunga pinjaman konsumtif tidak boleh. Pernyataan ad-Dawalibi berdasarkan penjelasan dalam al-Qur'an tentang masalah riba. Menurutnya, permasalahan riba di dalam al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan fakir, miskin, kelompok masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban hutang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari jeratan hutangnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka larangan riba dalam konteks Al Qur'an berkaitan dengan pinjaman konsumtif.¹⁰⁸ Di samping itu, para modernis juga mengaitkannya dengan praktek riba pada masa pra-Islam. Karena pada masa itu dalam skala yang luas tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya pinjaman yang digunakan untuk tujuan produksi. Keterangan tersebut tidak berkaitan langsung, maka pinjaman untuk investasi menurut pengamatan para modernis di luar fenomena Qur'ani. Oleh karena itu, aspek larangannya diketahui melalui pertimbangan rasional. Berdasarkan ini, unsur ketidakadilan menjadi pertimbangan atas pelarangannya.

Para Ulama berpendapat bahwa riba yang diperbolehkan jika tidak mengandung unsur dzulm dan berlipat ganda, tapi menurut Syafi'i Antonio selain alasan tersebut masih ada lagi sebab pembenaran pengambilan riba, yaitu dalam keadaan dharurat. Dharurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat

¹⁰⁸ Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga*, hlm. 78-79

mendesak, Imam Suyuti dalam bukunya *al-Asybab wan-Nadzair* menegaskan bahwa dharurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak melakukan suatu tindakan dengan cepat akan membawanya ke jurang kehancuran.¹⁰⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 173.

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, terutama penerapan *al-qawaid al-fiqhiyyah* seputar kadar darurat, sesuai dengan ayat di atas para Ulama merumuskan kaidah,

الضرورات تقدر بقدرها

“Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya”

Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya, contohnya seandainya di hutan ada sapi atau ayam, dispensasi untuk memakan daging babi jadi hilang. Seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh kali suap.¹¹⁰

4. Hikmah dilarangnya riba

Sudut pandang kaidah fikih prinsip yang berlaku umum adalah membangun hukum syariat atas dasar *illat* (sebab, alasan), bukan atas dasar

¹⁰⁹ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybab wan-Nadzair fi Quwaidh wa Furu' Fiqh Asy-Syafiiyah*, Beirut: Darul Kutub al-Amaliyah, 1993, hlm. 85.

¹¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bunga Bank dari Teori dan Praktek*, hlm. 55.

hikmah. Hal itu karena illat adalah suatu karakteristik yang senyawa dan baku, serta merupakan indikasi kuat bagi suatu hukum. Lain halnya dengan hikmah, yang biasanya bersifat relatif.¹¹¹ Hikmah yang tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dan usaha, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”.¹¹²

Islam memperketat urusan riba dan memperkeras keharamannya, sesungguhnya maksud tersebut untuk memelihara kemaslahatan manusia baik akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah diharamkannya riba, karena syariat Islam memandang riba sebagai suatu tindakan kriminal agama dan sosial terburuk. Riba merupakan pangkal kejahatan dan dosa, maka tidaklah mengherankan jika Allah mengumumkan perang bagi siapa saja yang berinteraksi dengan riba.¹¹³ hal ini dikarenakan adanya bahaya yang nyata dan berbagai keburukan yang menyertainya, diantaranya yaitu:

- a. Bahaya riba bisa menjadikan orang egois, karena ia hanya mengutamakan kemaslahatan dirinya sendiri, sehingga ia tidak memiliki semangat pengorbanan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal ini bisa mengakibatkan ikatan persaudaraan bercerai-berai, dan seakan-akan ia

¹¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo Jakarta: Akbar, 2002 hlm. 50.

¹¹² *Ibid*, hlm. 52.

¹¹³ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Op. Cit*, hlm.133.

menjadi orang yang kejam dan bengis di mata masyarakat. Ia hanya mementingkan harta dan mengisap darah manusia dengan keserakahan dan ketamkanya.

- b. Orang yang bergantung kepada riba akan menghalangi dari melakukan usaha, karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan transaksi riba, baik tambahan itu diperoleh secara kontan atau berjangka, maka ia akan meremehkan persoalan mencari penghidupan, sehingga nyaris ia tidak mau menanggung resiko berdagang dan usaha-usaha lainnya. Hal ini akan mengakibatkan terputusnya kemanfaatan bagi masyarakat. Kemaslahatan dunia tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan adanya perdagangan, ketrampilan, perusahaan dan pembangunan.¹¹⁴
- c. Orang yang pada umumnya memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Jika dalam pinjaman tersebut terdapat unsur riba dan orang yang meminjam merasa dizolomi, ini dapat melahirkan permusuhan dan kebencian diantara sesama umat manusia. Riba juga dapat menghapuskan rasa kasih sayang, meruntuhkan ikatan kemanusiaan dan menumbuhkan rasa benci, iri dalam hati.

Riba menumbuhkan pertikaian yang sengit antar golongan masyarakat, para ulama telah menetapkan bahwa riba merupakan faktor terbesar yang dapat mewujudkan kemewahan dan kesejahteraan disatu pihak, dan dapat menjadi

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2009, hlm. 307.

penyebab munculnya bencana dipihak lainnya. Dibandingkan mendapat kekayaan melalui riba, menurut tradisi yang ada riba tanpaknya indah tetapi hasil akhirnya adalah kelangkaan dan perikaian.